

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Menangkap, Memiliki dan Memperniagakan Satwa yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Studi Putusan Nomor 32/Pid.B/LH/2024/PN.Liw)

M Rafif Hafizhan MS¹ Benny Karya Limantara²

Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Bandar Lampung^{1,2}

Email: mrafifhafizhann@gmail.com¹ benny.karya@ubl.ac.id²

Abstrak

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan satwa yang dilindungi menjadi topik yang penting untuk diteliti lebih mendalam. Hingga saat ini, terdapat ketidaksesuaian yang cukup signifikan antara pelaksanaan penegakan hukum dengan tujuan utama pembentukan regulasi mengenai tindak pidana kepemilikan satwa dilindungi. Permasalahan adalah bagaimana penegakan hukum dalam putusan perkara tindak pidana kepemilikan dan perniagaan satwa dilindungi Nomor 32/Pid.B/LH/2024/PN.Liw? dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana kepemilikan dan perniagaan satwa dilindungi dalam putusan Nomor 32/Pid.B/LH/2024/PN.Liw? Metode penelitian yang digunakan adalah melalui pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Data penelitian dikumpulkan dan diolah secara komprehensif, selanjutnya dilakukan analisis data secara analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana kepemilikan satwa dilindungi telah didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, khususnya Pasal 40 ayat (1) jo Pasal 21 ayat (2). Namun dalam putusan Nomor 32/Pid.B/LH/2024/PN.Liwa, hakim menjatuhkan pidana delapan bulan penjara dan denda sepuluh juta rupiah, yang tergolong lebih ringan dari ancaman maksimum lima tahun penjara dan denda seratus juta rupiah sebagaimana diatur undang-undang. Pertimbangan hakim meliputi aspek yuridis serta keadaan yang meringankan, seperti penyesalan terdakwa dan janji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Saran yaitu agar aparat penegak hukum meningkatkan upaya preventif melalui penyuluhan dan sosialisasi hukum, serta mempertegas penegakan hukum represif untuk melindungi kelestarian satwa dilindungi di Indonesia.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Tindak Pidana; Satwa Dilindungi; Pertimbangan Hakim; Konservasi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan satwa yang dilindungi menjadi topik penting untuk diteliti secara mendalam. Hingga saat ini, terdapat ketidaksesuaian yang cukup signifikan antara pelaksanaan penegakan hukum dengan tujuan utama pembentukan regulasi terkait tindak pidana kepemilikan satwa dilindungi. Salah satu upaya efektif untuk menjaga kelestarian satwa adalah dengan menetapkan produk hukum berupa undang-undang yang mengatur jenis-jenis satwa yang dilindungi dalam peraturan perundang-undangan. Namun, penegakan hukum terhadap tindak pidana kepemilikan satwa masih menunjukkan kelemahan dan belum mampu mewujudkan tujuan yang diharapkan dari peraturan tersebut. Rendahnya risiko hukum bagi pelaku membuat tindakan ini cenderung menarik untuk dilakukan, apalagi satwa yang dimiliki biasanya merupakan satwa liar yang ditangkap langsung dari alam, bukan hasil penangkaran. Dari perspektif yuridis, isu lingkungan, khususnya konservasi satwa dilindungi (*endangered species*) yang merupakan bagian dari keanekaragaman hayati (*biological diversity*), masih belum mendapat perhatian besar dan prioritas dari akademisi maupun praktisi hukum, atau setidaknya belum sejajar dengan isu-isu

hukum konvensional. Salah satu penyebabnya adalah perbedaan pandangan mengenai objek yang menjadi perlindungan hukum (Limantara, 2015).

Berdasarkan beberapa kasus yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Liwa dan pernyataan Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung, data menunjukkan bahwa konflik terkait satwa terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana kepemilikan satwa dilindungi masih lemah dan belum sesuai dengan tujuan pemerintah dalam melindungi satwa. Peraturan pemerintah yang bertujuan untuk melestarikan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, khususnya satwa yang dilindungi, tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan ini masih menjadi tantangan dalam mencapai tujuan undang-undang tersebut. Pasal 21 undang-undang ini menyebutkan bahwa pelanggaran meliputi kepemilikan atau penyimpanan satwa dilindungi, baik dalam keadaan hidup maupun mati. Penegakan undang-undang ini di Kabupaten Lampung Barat, khususnya Liwa, masih sangat minim, terbukti dengan beberapa kasus yang bahkan melibatkan pejabat publik. Ancaman hukuman yang rendah dan minimnya kemungkinan penegakan peraturan membuat tingkat tindak pidana ini meningkat dari tahun ke tahun.

Meski demikian, pemerintah telah melakukan penegakan hukum dalam beberapa kasus, salah satunya tercermin dalam Putusan Nomor 32/Pid.B/LH/2024/PN.Liw. Dalam putusan tersebut, terdakwa Sukman bin Sarmani dijatuhi hukuman karena dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, dan memperniagakan seekor kucing kuwuk (*Prionailurus bengalensis*) yang dilindungi. Pelaku juga memiliki surat keterangan yang tidak dikeluarkan oleh pihak berwenang. Hakim menyatakan terdakwa bersalah melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf a dan Pasal 40 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Penafsiran hukum yang dilakukan hakim merupakan aspek penting dalam penegakan undang-undang ini. Proses berpikir hakim dalam menentukan putusan dikenal sebagai konstruksi hukum, yang meliputi beberapa metode, antara lain: analogi, penghalusan hukum, dan *argumentum a contrario*. Pendekatan hakim terhadap kasus ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, menjadi dasar pembahasan mengenai penjatuhan putusan terhadap tindak pidana tersebut, dari unsur hingga tingkat kejahatan yang dilakukan. Dalam putusan tersebut, hakim menjatuhkan pidana penjara selama delapan bulan dan denda Rp100.000.000,-. Padahal, sesuai Pasal 40 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1990, pelanggaran berat dapat dikenai hukuman penjara hingga 20 tahun dan denda maksimal Rp200.000.000.000. Hukuman yang dijatuhkan jauh dari harapan, mengingat unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistem saling tergantung sehingga kerusakan salah satu unsur dapat mengganggu keseluruhan ekosistem.

Ketidaksesuaian antara peraturan perlindungan satwa dan pelaksanaan penegakan hukum menjadi bukti nyata lemahnya sistem hukum dalam kasus ini. Pelanggaran yang terjadi tergolong serius, mengingat pelaku memiliki lebih dari satu satwa yang dilindungi, bahkan beberapa satwa dalam kondisi diawetkan, yang seharusnya bukan kewenangannya untuk melakukan hal tersebut. Putusan hakim yang memberikan hukuman kurang dari satu tahun tidak sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan. Jika putusan seperti ini terus diterapkan, tindak pidana kepemilikan satwa dilindungi akan semakin meningkat, sehingga ancaman kepunahan satwa menjadi nyata dan efektivitas penegakan hukum di Indonesia dipertanyakan. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis tertarik meneliti penegakan hukum terhadap tindak pidana kepemilikan satwa yang dilindungi berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dengan fokus pada studi Putusan Nomor 32/Pid.B/LH/2024/PN.Liw.

Tinjauan Pustaka

Pengertian Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan yang menetap dan mengejawantah dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai *social engineering*), memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup (Soekanto. 2007). Sebagai suatu proses, penegakan hukum tidak terlepas dari adanya gangguan. Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara tritunggal, yaitu nilai, kaidah, dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpangsiur dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup (Soekanto. 2007). Penegakkan hukum yang ideal pada dasarnya merupakan tujuan yang hendak dicapai. Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa dalam penegakan hukum semua hak dan kewajiban terlaksana dan terpenuhi disamping tercapainya tujuan dan proses penegakan hukum, baik itu jangka panjang maupun tujuan kontekstual. Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo (2001) merupakan penegakan kebijakan dengan proses pentahapan, yang meliputi:

1. Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang. Dalam penentuan kebijakan perundang-undangan merupakan langkah awal dalam penanggulangan kejahatan, yang secara fungsional dapat dilihat sebagai bagian dari perencanaan dan mekanisme penanggulangan kejahatan. Tahap penetapan pidana sering pula disebut dengan pemberian pidana *in abstracto*. Tahap penetapan tindak pidana merupakan tahap memformulasikan suatu kebijakan penegakan hukum yang intinya untuk kesejahteraan masyarakat, karena tujuan akhir dari suatu formulasi adalah agar ketentuan yang telah ditetapkan dapat berlaku dalam kehidupan masyarakat dan menemukan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Hal ini merupakan konsekuensi dari penetapan kebijakan kriminalisasi sebagai bagian dari perencanaan penanggulangan mencapai kesejahteraan masyarakat. Tahap ini merupakan suatu kebijakan *legislative (formulatif)*, merupakan tahap paling strategis dari keseluruhan proses operasionalisasi/ fungsionalisasi dan konkretisasi (hukum) pidana.
2. Tahap penerapan hukum pidana oleh badan yang berwenang, yang dapat pula disebut dengan tahap kebijakan yudikatif mulai dari kepolisian hingga pengadilan melalui tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang hingga putusan hakim.
3. Tahap pelaksanaan pidana atau yang dikenal dengan eksekusi, yang merupakan pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksana pidana, tahap ini dikenal pula dengan tahap kebijakan eksekutif atau *administrative*, yaitu pemberian pidana secara *in concreto*.

Pengertian Hukum dan Pidana

Secara umum ada dua jenis istilah yaitu hukum dan pidana. Menurut Van Kan, hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat. Pidana juga terdapat beberapa pengertian menurut para ahli. Menurut Van Hamel pidana atau *straf* adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai tanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara (P.A.F Lamintang, 2002). Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu (Arrasjid. 2000). Menurut Wawan Muhwan Hairi (2012), bahwa hukum

adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang untuk dapat menyesuaikan dari dengan kehendak bebas dari orang lain, dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan. Hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah keseluruhan kaedah-kaedah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaedah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat (Samidjo, 2005).

Menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastro Pranoto, bahwa hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan hukuman. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief (2002), pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Di sisi lain, pidana merupakan reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpahkan negara pada pembuat delik itu. Pipin Saripin (2000) mengemukakan bahwa kata pidana berarti hal yang dipidanakan, yaitu hal yang dilimpahkan oleh instansi yang berkuasa kepada seorang oknum sebagai hal yang paling tidak enak dirasakan dan juga hal yang tidak dilimpahkan sehari-hari. Lebih lanjut, Muladi dan Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa pidana selalu mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (orang yang berwenang).
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Moeljatno (2005) mengemukakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi berupa sanksi pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Pengertian Tindak Pidana

Menurut P.A.F Lamintang (2007), tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum. Barda Nawawi Arief (2002) mendefinisikan tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan yang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa pertanggungjawaban menurut ilmu hukum adalah kemampuan bertanggung jawab seseorang terhadap kesalahannya telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan dilarang oleh undang-undang dan tidak dibenarkan masyarakat atau tidak patut menurut pandangan masyarakat, melawan hukum dan kesalahan adalah unsur-unsur peristiwa pidana atau perbuatan pidana (delik) dan antara keduanya terdapat hubungan yang erat dan saling terkait (Muljatno, 2005).

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu Negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya (Ahmad Rifai, 2010). Lilik Mulyadi (2006) mengemukakan bahwa hakim dalam memutuskan suatu putusan pidana harus mempertimbangkan beberapa hal berikut yaitu:

1. Tuntutan jaksa penuntut umum.
2. Alat-alat bukti yang dihadirkan di pengadilan.
3. Hal-hal yang memperkuat dan meringankan terdakwa.
4. Petunjuk-petunjuk lain dan barang bukti.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif menitikberatkan pada kajian hukum berdasarkan norma dan teori yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin, serta literatur hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan sumber data berupa data sekunder dari studi kepustakaan serta data primer dari penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Liwa. Data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, sedangkan data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan hakim yang dipilih secara purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian data diolah melalui tahap identifikasi, klasifikasi, dan penyusunan data secara sistematis. Selanjutnya, data dianalisis secara yuridis kualitatif untuk menjawab rumusan masalah dan ditarik kesimpulan secara deduktif berdasarkan hasil penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Kepemilikan dan Perniagaan Satwa Dilindungi Nomor 32/Pid.B/LH/2024/PN.Liw

Berdasarkan hasil wawancara dengan Awaluddin selaku Hakim Pengadilan Negeri Liwa, dijelaskan bahwa ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengatur larangan bagi setiap orang untuk mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, memperniagakan, serta mengangkut tumbuhan dan satwa yang dilindungi, baik dalam keadaan hidup maupun mati. Larangan tersebut juga mencakup bagian tubuh satwa, kulit, telur, dan sarangnya, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Dalam Putusan Nomor 32/Pid.B/LH/2024/PN Liw, terdakwa T. Junaidi terbukti memiliki, menyimpan, dan memperniagakan satu ekor kucing kuwuk (*Prionailurus bengalensis*), yang merupakan satwa dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. Kepemilikan dan pengawetan satwa tersebut tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang tanpa izin pemerintah dan hanya diperbolehkan untuk kepentingan pendidikan atau penelitian. Oleh karena itu, perbuatan terdakwa jelas bertentangan dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan mengancam kelestarian satwa yang hampir punah.

Ketentuan sanksi pidana atas pelanggaran tersebut diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, yang membedakan antara perbuatan yang dilakukan dengan

sengaja dan karena kelalaian. Pelanggaran terhadap Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) diancam pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00, serta dikualifikasikan sebagai kejahatan. Pengaturan sanksi ini bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku serta mencegah masyarakat melakukan tindak pidana serupa. Menurut Awaluddin, penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 merupakan bentuk pelaksanaan asas *lex specialis derogat lex generalis*, sehingga setiap tindak pidana terkait eksploitasi satwa dilindungi harus merujuk pada undang-undang tersebut, meskipun secara umum pengaturan pidana juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penegakan hukum terhadap tindak pidana kepemilikan satwa dilindungi merupakan bagian dari upaya negara melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.

Penegakan hukum di bidang konservasi satwa tidak hanya bersifat represif melalui proses peradilan, tetapi juga harus dilakukan secara preventif. Awaluddin menegaskan bahwa lembaga peradilan menjalankan fungsi represif dengan menerima, memeriksa, dan memutus perkara, sedangkan pencegahan seharusnya dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi hukum kepada masyarakat. Kurangnya penyuluhan hukum dinilai menjadi salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum tindak pidana kepemilikan satwa dilindungi. Penegakan hukum yang efektif harus memperhatikan tiga unsur utama, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Dalam Putusan Nomor 32/Pid.B/LH/2024/PN Liw, majelis hakim berupaya menerapkan ketiga unsur tersebut dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 serta mempertimbangkan tuntutan dan kondisi konkret perkara. Hal ini sejalan dengan teori penegakan hukum yang menekankan bahwa hukum harus melindungi kepentingan manusia dan menciptakan ketertiban serta keadilan dalam masyarakat. Lebih lanjut, efektivitas penegakan hukum juga dipengaruhi oleh faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Dalam konteks perkara ini, Awaluddin menilai bahwa faktor masyarakat dan kurangnya kesadaran hukum masih menjadi kendala utama. Oleh karena itu, peningkatan peran aparat penegak hukum yang profesional serta penguatan edukasi hukum kepada masyarakat menjadi kunci dalam mendukung penegakan hukum tindak pidana kepemilikan satwa dilindungi secara berkelanjutan.

Pertimbangan Hakiml dalam Memutusi Perkara Tindakl Pidana Kepemilikanl dan Perniagaan Satwal Dilindungi dalaml Putusan Nomorl 32/Pid.B/LH/2024/PN.Liw

Fiat justitia ruat caelum (meskipun langit runtuh, keadilan harus ditegakkan) merupakan asas klasik yang sering digunakan sebagai dasar pembenaran dalam pelaksanaan sistem hukum. Dalam memutus suatu perkara pidana, hakim wajib mendasarkan putusannya pada pertimbangan yang matang, karena pertimbangan hakim merupakan aspek krusial dalam menentukan nilai keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi para pihak. Dalam perkara Nomor 32/Pid.B/LH/2024/PN Liwa, terdakwa Sukman bin Sarmani terbukti melakukan tindak pidana kepemilikan dan memperniagakan satwa dilindungi, yakni seekor kucing kuwuk (*Prionailurus bengalensis*). Perbuatan tersebut dilakukan pada Rabu, 20 Januari 2024, sekitar pukul 19.30 WIB di Dusun Rantau Panjang, Pekon Tanjung Raya, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat. Berdasarkan hasil patroli aparat Kepolisian Resor Lampung Barat, terdakwa kedapatan menyimpan satwa tersebut di dalam sebuah kotak kayu dan menawarkannya untuk dijual dengan harga Rp150.000,00 melalui bantuan saksi Sarino dengan menggunakan media sosial.

Perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur Pasal 40 ayat (1) jo Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Ketentuan ini secara tegas melarang setiap orang untuk menangkap,

menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi, baik dalam keadaan hidup maupun mati. Dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim berpedoman pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa pengadilan dilarang menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan alasan hukum tidak ada atau tidak jelas. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pertimbangan yang digunakan majelis hakim dalam perkara ini didominasi oleh pertimbangan yuridis, yaitu pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, meliputi dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, serta kesesuaian perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Dari hasil pembuktian, majelis hakim menyimpulkan bahwa seluruh unsur delik telah terpenuhi sehingga terdakwa dinyatakan bersalah.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pelestarian satwa dilindungi serta berpotensi merusak keseimbangan ekosistem. Adapun hal yang meringankan, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 kepada terdakwa, serta menetapkan barang bukti berupa kucing kuwuk diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk dikembalikan ke habitat aslinya. Putusan ini secara normatif telah memenuhi unsur kepastian hukum karena didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, dari perspektif keadilan ekologis dan teori penegakan hukum, putusan tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan fungsi hukum sebagai sarana perlindungan lingkungan hidup. Pidana yang relatif ringan berpotensi melemahkan efek jera (*deterrent effect*) terhadap pelaku maupun masyarakat luas. Padahal, kejahatan terhadap satwa dilindungi merupakan bentuk kejahatan lingkungan yang berdampak jangka panjang terhadap kelestarian ekosistem dan kepentingan generasi mendatang.

Dalam konteks teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Dalam perkara ini, faktor budaya hukum dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konservasi satwa masih relatif lemah, sehingga penegakan hukum belum sepenuhnya optimal. Penegakan hukum masih cenderung bersifat represif dan belum diimbangi dengan upaya preventif dan edukatif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa putusan hakim dalam perkara Nomor 32/Pid.B/LH/2024/PN Liwa secara yuridis telah sah dan sesuai dengan hukum positif, namun secara substantif masih perlu penguatan agar mampu mencerminkan keadilan ekologis serta memperkuat fungsi hukum pidana sebagai instrumen perlindungan keanekaragaman hayati.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Penegakan hukum terhadap tindak pidana kepemilikan satwa dilindungi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Namun, dalam Putusan Nomor 32/Pid.B/LH/2024/PN.Liw, hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Putusan tersebut tergolong ringan apabila dibandingkan dengan ancaman pidana yang

diatur dalam undang-undang. Meskipun demikian, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan hukum dan keyakinannya dalam rangka mewujudkan keadilan.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana kepemilikan satwa dilindungi pada Putusan Nomor 32/Pid.B/LH/2024/PN.Liw didasarkan pada pertimbangan yuridis, yakni terbuktinya unsur kepemilikan terhadap satwa yang dilindungi secara sah dan meyakinkan. Atas dasar tersebut, hakim menjatuhkan pidana penjara dan denda kepada terdakwa. Namun demikian, fakta bahwa satwa tersebut diperjualbelikan oleh terdakwa seharusnya dapat dijadikan sebagai keadaan yang memberatkan, karena perbuatan tersebut dilakukan untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk tujuan penelitian atau konservasi. Dalam putusannya, hakim lebih menitikberatkan pada keadaan yang meringankan, yaitu terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut: Kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan dapat memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya melalui penyusunan peraturan pelaksana yang lebih teknis dan rinci. Selain itu, perlu ditingkatkan koordinasi lintas lembaga antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), kepolisian, kejaksaan, dan pemerintah daerah dalam kegiatan pengawasan, sosialisasi, serta penindakan terhadap tindak pidana satwa dilindungi. Pemerintah juga disarankan untuk meningkatkan dukungan anggaran dan kualitas sumber daya manusia di bidang konservasi agar upaya penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif. Kepada aparat penegak hukum, khususnya penyidik, jaksa, dan hakim, diharapkan dapat menegakkan hukum secara tegas dan konsisten terhadap pelaku kepemilikan maupun perdagangan satwa dilindungi. Hakim hendaknya menjatuhkan pidana yang proporsional dan mampu menimbulkan efek jera dengan mempertimbangkan kepentingan perlindungan lingkungan hidup dan keadilan ekologis. Jaksa diharapkan dapat mengajukan tuntutan yang mencerminkan tingkat keseriusan dampak ekologis dari perbuatan terdakwa, serta memperkuat pembuktian unsur kesengajaan dalam setiap perkara tindak pidana lingkungan hidup. Kepada masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan kepedulian terhadap pentingnya konservasi satwa dilindungi. Kepemilikan dan perdagangan satwa dilindungi harus dipahami sebagai tindak pidana serius yang berpotensi merusak keseimbangan ekosistem dan mengancam kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan berperan aktif dalam mendukung upaya pelestarian alam, melaporkan setiap aktivitas ilegal, serta menolak segala bentuk perdagangan satwa liar.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Fatchan. 2013. *Geografi Tumbuhan dan Hewan*. Ombak, Yogyakarta.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah. 2003. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Andi Sofyan. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pers, Makasar.
- Bambang Poernomo. 2002. *Asas Hukum Pidana*, Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Benny Karya Limantara. 2015. Analisis Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung Terhadap Tindak Pidana Satwa Liar yang di Lindungi. *Pranata Hukum*, Vol. 10, No. 2.
- Chainnur Arrasjid. 2000. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso. 2007. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta.
- Imam Supomo. 2002. *Kamus Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Kadri Husin. 2004. *Diskresi dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Lilik Mulyadi. 2006. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Martiman Prodjohamidjojo. 2007. *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Moeljatno. 2005. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2002. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- P.A.F Lamintang. 2002. *Hukum Penitensier Indonesia*. Amrico, Bandung.
- P.A.F Lamintang. 2002. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, Pioner Jaya, Bandung
- P.A.F Lamintang. 2007. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Pipin Saripin. 2000. *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.
- Romli Atmasasmita. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan II, Mandar Maju, Bandung.
- S.R. Sianturi. 2006. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cetakan IV, Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta.
- Samidjo. 2005. *Pengantar Hukum Indonesia*. Armico, Bandung.
- Satjipto Rahardjo. 2001. *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*. BPHN, Jakarta.
- Shafrudin. 2003. *Politik Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Wawan Muhwan Hairi. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pustaka Setia, Bandung.
- WJS. Poerwadarminta. 2004. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.